



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
REGIONAL OFFICE MEDAN  
DAN  
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN  
TENTANG  
REKRUTMEN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN LAYANAN PERBANKAN

Nomor : B.1765-HBS/RPB/05/2025  
Nomor : B. 057/SKK-F/V/R.UnHar/2025

Pada hari ini , 27 Mei 2025 (27-05-2025) bertempat di Medan, dibuat oleh dan antara :

- I. **Dani Alfianto**, Regional CEO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.6 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati SH, Notaris di Kota Jakarta oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing - masing dimuat dalam Nomor AHU-0023853.AH.01.02.Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Universitas Harapan Medan: berkedudukan di Jl.Imam Bonjol, Jati, Kec. Medan Maimun,Kota Medan,Sumatera Utara 20151, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** tentang tentang pemanfaatan jasa - jasa perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan **NOTA KESEPAHAMAN**) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

2

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan Kelembagaan PARA PIHAK dan melaksanakan kegiatan Rekrutmen, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Penegak Hukum, Layanan Perbankan dan lain -lain.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Seluruh Program Studi di Universitas Harapan Medan meliputi:

- a. Bidang Rekrutment sumber daya manusia di sepakati PARA PIHAK.
- b. Bidang Pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) disepakati PARA PIHAK.
- c. Bidang Praktek Kerja Lapangan Untuk Mahasiswa Tingkat Akhir ( PKL )
- d. Layanan Perbankan.
- e. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. Berhak untuk menawarkan bentuk kegiatan kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan rekrutment SDM, seminar, serta penyediaan pembicara pada seminar/diskusi/kelas pada acara PIHAK KEDUA dan layanan perbankan bagi Seluruh Program Studi di Universitas Harapan Medan;
  - b. Berhak mempublikasikan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK dalam bentuk apapun (dengan desain atas publikasi yang tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya);
  - c. Wajib menunjuk narahubung (PIC) untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian dengan PIHAK KEDUA.
  - d. Wajib melaksanakan kerjasama dengan baik, sesuai yang disepakati oleh PARA PIHAK;
  - e. Wajib menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian ini;
  - f. Bersama PIHAK KEDUA wajib mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

Q

- g. Wajib memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; dan
- h. Bersama-sama PIHAK KEDUA Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan yang dikerjasamakan PARA PIHAK selesai dilaksanakan.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Berhak untuk menawarkan bentuk kegiatan kepada PIHAK PERTAMA sebagai pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan rekrutment SDM, seminar, penyediaan pembicara/Dosen Pendamping Lapangan (DPL) pada seminar/diskusi/kelas pada kegiatan PIHAK PERTAMA, dan layanan perbankan Seluruh Program Studi di Universitas Harapan Medan;
- b. Berhak melibatkan dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- c. Berhak mempublikasikan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK dalam bentuk apapun (dengan desain atas publikasi yang tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya);
- d. Wajib menunjuk narahubung untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian dengan PIHAK PERTAMA.
- e. Wajib menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian ini;
- f. Bersama PIHAK PERTAMA wajib mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- g. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; dan
- h. Bersama-sama PIHAK PERTAMA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan yang dikerjasamakan PARA PIHAK selesai dilaksanakan.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati Bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

REKENING PIHAK KEDUA:

Nama Rekening : Universitas Harapan Medan  
Nomor Rekening/VA : 0693-01-0002333-30-5  
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
NPWP : 01.532.141.7-121.000

J

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

a. Human Capital Businnes Partner BRI Medan (PIHAK KESATU)

Jalan Putri Hijau Dalam No.2a

Telepon : (061) 454525666 ext 4220  
*E-mail* : Hc.kanwilmedan@gmail.com  
*Website* : www.bri.co.id  
Nama PIC :  
1. David Saputra  
2. Hardi Rahman  
3. Fifa Ardy Fahtini  
4. Syafira Devi

b. Universitas Harapan Medan (PIHAK KEDUA)

Jl. Imam Bonjol, J A T I, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151

Telepon : (061) 4514560  
*E-mail* : admin@unhar.ac.id  
*Website* : www.unhar.ac.id  
Nama PIC :  
1. Muhammad Karya Satya Azhar  
2. Dody Hidayat  
3. Shahira Annissa

Pasal 7  
WANPRESTASI

Dalam hal PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

D

Pasal 8  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Kahar").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 10  
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Q

- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Regional Office Medan  
Regional CEO



Dani Alfianto

PIHAK KEDUA

Universitas Harapan Medan  
Rektor



Prof. Drs. Sriadhi, M.Pd., M.Kom., Ph.D.